



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Ahmad Yani Nomor 72 Singkawang Kode Pos 79123

Telp ( 0562 ) 4203158 Fax. ( 0562 ) 4203158

Email : [kominfo@singkawangkota.go.id](mailto:kominfo@singkawangkota.go.id) Website : [www.singkawangkota.go.id](http://www.singkawangkota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG**

**NOMOR : 900/ 31 /Set-A TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS DAN PENUNJUKKAN COUNTER PART  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS-SPIP)  
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Walikota bertanggungjawab atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Satuan Tugas dan Penunjukkan Counter Part Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
  - c. bahwa memenuhi maksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Penunjukkan Counter Part Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang;

8. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang ( Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 07 tanggal penetapan 11 Februari 2020 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS DAN PENUNJUKKAN COUNTER PART SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS-SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020.
- KEDUA : Mengangkat saudara/i yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas dan Counter Part Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP, berkordinasi dengan Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (BPKP) melalui Inspektorat Kota Singkawang.
- KETIGA : Satuan Tugas dan Counter Part Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana tercantum pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

A. PENANGGUNG JAWAB

Mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, meliputi :

1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
4. Menerapkan aturan perilaku di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
5. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
6. Menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
7. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
8. Melakukan penilaian resiko serta menetapkan Rencana Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian Resiko.

B. KETUA

Mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan rencana kerja unit Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) yang menjadi tanggung jawabnya, mengkoordinasikan pekerjaan, membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil akhir kegiatan unit Satgas kepada Penanggung Jawab, meliputi:

1. Mengkoordinir penyusunan aturan perilaku di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
2. Mengkoordinir penyusunan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
3. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;

6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

#### C. SEKRETARIS

Mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
2. Membuat dan mempersiapkan dokumentasi dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim;
3. Membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim.

#### D. KOORDINATOR

Mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP pada masing-masing wilayah kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penilaian penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
3. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing wilayah kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
4. Menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja pada masing-masing wilayah kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
5. Menerapkan aturan perilaku pada masing-masing wilayah kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
6. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas masing-masing wilayah kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

#### E. PELAKSANA

Mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan rencana kerja unit Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) yang menjadi tanggung jawabnya, mengkoordinasikan pekerjaan, membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil akhir kegiatan unit Satgas kepada Penanggung Jawab, meliputi:

1. Mengkoordinir penyusunan aturan perilaku pada bidang sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Mengkoordinir penyusunan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia pada bidang sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Memantau sistem pengendalian intern pada bidang sesuai dengan tugas dan fungsi;
4. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas pada bidang sesuai dengan tugas dan fungsi;
5. Mengkoordinir penyusunan Rencana Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian Resiko;
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

#### F. ANGGOTA

Mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

1. Memberi saran dan membantu penyusunan aturan perilaku di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;

2. Memberi saran dan membantu penyusunan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
3. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing wilayah kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
4. Menindaklanjuti review indikator dan ukuran kinerja yang dilakukan oleh koordinator pada masing-masing wilayah kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
5. Melaksanakan aturan perilaku yang telah ditetapkan;
6. Melakukan evaluasi dan penilaian pada penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
7. Memberi saran dan membantu penyusunan Rencana Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian Resiko;
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

**G. ADMIN / COUNTER PART**

Mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Mengkoordinir dan menghimpun semua data yang diperlukan sebagai bahan evaluasi dan penilaian penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

**KETIGA** : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Singkawang  
Pada tanggal 12 Februari 2020



**TEMBUSAN**

1. Walikota Singkawang
2. Sekretaris Daerah Kota Singkawang
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang
4. Inspektur Kota Singkawang
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Nomor : 900/ 34 /Set-A Tahun 2020

Tanggal : 12 Februari 2020

Tentang : PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS-SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020.

NO	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN DALAM TIM SATGAS SPIP
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator
5.	Kabid E-Government dan Telematika	Koordinator
6.	Kabid Statistik dan Persandian	Koordinator
7.	Kasubbag Program, Keuangan dan Aset	Peiaksana/Anggota
8.	Seluruh Kepala Seksi	Pelaksana/Anggota
9.	Erika Mandasari, A.Md	Admin/Anggota

Ditetapkan di Singkawang  
Pada tanggal 12 Februari 2020

Kepala Dinas



**Drs. A'YADI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631123 199003 1 003

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang  
Nomor : 900/ 34 /Set-A Tahun 2020  
Tanggal : 12 Februari 2020  
Tentang : PENUNJUKAN COUNTER PART SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SATGAS-SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020.

DAFTAR NAMA COUNTER PART SPIP  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020

NO.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN DALAM TIM SATGAS SPIP
1	2	3	4	5
1	Erika Mandasari, A. Md	19850312 200903 2 013	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Counter Part

Ditetapkan di Singkawang  
Pada tanggal 12 Februari 2020

Kepala Dinas  
  
Drs. AHYADI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631123 199003